



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024, diperlukan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Sambas.
10. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
14. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RPB Daerah adalah perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana di wilayah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tertentu merupakan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai acuan perencanaan tahunan.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang selanjutnya disingkat LPPK adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh PD.
23. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
24. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan dan ruang lingkup kegiatan.
25. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala PD.
26. Tindaklanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

30. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
31. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Anggaran Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Non APBD adalah anggaran yang tidak termasuk dalam APBD Kabupaten Sambas antara lain Dana Tugas Pembantuan, Dana Hibah, dan Bantuan Keuangan lainnya yang sah.

Pasal 2

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB Daerah ini berlaku untuk kegiatan pembangunan yang mengacu pada Dokumen RPB Daerah Tahun 2020-2024 dan dibiayai dari dana APBD dan/atau dana Non APBD.

Pasal 3

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPB Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan RPB Daerah;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPB Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPB Daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPBD bersama dengan Bagian Administrasi Pembangunan, dengan tembusan kepada DPRD dan BAPPEDA.

BAB II
TATA LAKSANA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPB Daerah
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB Daerah dimulai setelah ditetapkannya APBD sampai dengan pelaksanaan APBD dan Non APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.
- (2) Kepala PD menyusun dan menyampaikan LPPK kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPBD bersama Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dengan tembusan Ketua DPRD dan Kepala BAPPEDA.
- (3) Kepala BPBD bersama Kepala Bagian Administrasi Pembangunan menganalisa dan menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Monitoring Pelaksanaan Program Kegiatan PD serta disampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Pemerintah Pusat dengan tembusan Inspektorat Daerah dan PD yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala BPBD bersama Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menyusunnya menjadi Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan PD.

Bagian Kedua
Pengendalian Pelaksanaan RPB Daerah
Pasal 7

- (1) Setelah DPA PD disahkan, PPKD mengirimkan Salinan DPA PD kepada DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan BPBD serta Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Untuk dana Non APBD, setelah DPA atau DIPA ditetapkan maka PD terkait mengirimkan Salinan DPA atau DIPA kepada DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPEDA dan BPBD serta Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Ketiga
Monitoring Pelaksanaan RPB Daerah
Pasal 8

- (1) Monitoring dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara mendalam tentang realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan daerah, dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan terhadap kegiatan yang sedang dan atau telah selesai dilaksanakan.
- (2) Hasil monitoring dalam bentuk rekomendasi dituangkan dalam Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kegiatan PD.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk:
 - a. menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan; dan
 - b. digunakan sebagai bahan masukan bagi PD yang bersangkutan dan satuan kerja yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, tujuan dan sasaran RENSTRA PD yang disusun dalam bentuk *check list*;
- b. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan LPPK dan laporan lainnya;
- c. melakukan koordinasi untuk pendalaman dan klarifikasi materi laporan; dan
- d. melakukan peninjauan lapangan atau *checking* lokasi jika diperlukan.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Hasil Monitoring Pelaksanaan RPB Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal PD tidak dapat melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat teguran oleh Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati dan Ketua DPRD.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan RPB Daerah

Pasal 11

- (1) BPBD bersama Bagian Administrasi Pembangunan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan berdasarkan LPPK PD periode satu bulan sebelumnya.
- (2) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, tujuan dan sasaran RENSTRA PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. memastikan indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, tujuan dan sasaran RENSTRA PD dapat dicapai;
 - b. menilai capaian kinerja PD pelaksana; dan
 - c. menjadi bagian dari LPPK PD.

- (5) Tata cara atau mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. Indikator evaluasi pelaksanaan kegiatan PD terdiri dari :
 - 1) realisasi keuangan;
 - 2) realisasi fisik; dan
 - 3) kendala yang dihadapi PD.
 - b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan PD dihitung dari deviasi antara target kegiatan yang telah ditetapkan PD dengan realisasi kegiatan PD dan dengan memperhitungkan kendala yang dihadapi PD.
 - c. Indikator kendala yang dihadapi PD sebagaimana dimaksud pada huruf a.3) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi :
 - 1) Klasifikasi A, apabila deviasi disebabkan kegiatan terlambat dilaksanakan, terlambat SPJ, target keluaran tidak tercapai atau ada kesalahan penempatan anggaran kas;
 - 2) Klasifikasi B, apabila deviasi disebabkan adanya perubahan kebijakan/regulasi dan ada sisa lelang/hasil negosiasi; dan
 - 3) Klasifikasi C, apabila deviasi disebabkan kondisi di luar kemampuan PD seperti kondisi alam, bencana, dan lain-lain.
 - d. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PD diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peringkat kinerja sebagai berikut :
 - 1) Peringkat 1, apabila realisasi keuangan dan fisik PD baik, dengan nilai deviasi $X < 10\%$;
 - 2) Peringkat 2, apabila realisasi keuangan dan fisik PD cukup, dengan nilai deviasi $10\% \leq X \leq 15\%$ klasifikasi A;
 - 3) Peringkat 3, apabila realisasi keuangan dan fisik PD kurang, dengan nilai deviasi $X \geq 15\%$; dan
 - 4) Peringkat 4, apabila realisasi keuangan dan fisik PD cukup atau kurang, dengan nilai deviasi $X \geq 15\%$ klasifikasi B dan klasifikasi C.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang harus disampaikan ke Bupati melalui BPBD terdiri dari :
 - a. Laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
 - b. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan;
 - c. Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut;
 - d. Laporan Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung; dan
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari:
 - 1) Lelang; dan
 - 2) Non Lelang.
- (2) Tata cara atau mekanisme perhitungan untuk laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD harus menyampaikan laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan Non APBD, setiap PD harus menyampaikan laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi dan harus disampaikan ke BPBD dan Bagian Administrasi Pembangunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) harus sudah disampaikan ke BPBD dan Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan untuk laporan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama, maka penyampaian laporan dilaksanakan paling lambat pada hari pertama masuk kerja berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian Pembangunan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Tugas Tim Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengendalian administrasi persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengendalian administrasi proses pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PD/unit kerja;
 - d. melaksanakan klarifikasi capaian realisasi kegiatan dari aspek fisik dengan mempertimbangkan aspek keuangan;
 - e. memberikan saran dan rekomendasi terhadap kegiatan pembangunan sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan; dan melaporkan hasil pengendalian kepada Bupati.

BAB IV PENGADUAN MASYARAKAT Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan/atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara lisan maupun tertulis melalui BPBD dan/atau Bagian Administrasi Pembangunan dan/atau Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan yang bersifat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan identitas yang jelas disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) BPBD dan/atau Bagian Administrasi Pembangunan dan/atau Inspektorat Daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Segala ketentuan yang mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 88



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN
 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 TAHUN 2020 – 2024

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 BULAN TAHUN ANGGARAN

OPD :
 NO DPA :

| KODE | KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | BOBOT KEGIATAN (%) | PENYERAPAN KEUANGAN | | | | | INDIKATOR KINERJA KELUARAN*) | | | | LOKASI | |
|------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------|----------|----------|--------|--|
| | | | | S (Rp.) | S (%) | R (Rp.) | R (%) | SISA (Rp.) | NARASI | VOLUME | S (%) | R (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (3/(A)) x 100% | 5 | 6 = (5/3) x 100% | 7 | 8 = (7/3) x 100% | 9 = (3-7) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan : S = Sasaran; R = Realisasi
 *) Untuk kegiatan fisik, sasaran dan realisasi dihitung dengan

Sambas, (tanggal)(bulan)(tahun)
 Kepala OPD

(.....)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. OPD : Diisi nama unit organisasi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. No. DPA/DIPA : Diisi sesuai dengan nomor surat pengesahan DPA/DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DPA/DIPA.
3. Kolom 1 : Diisi nomor kode kebijakan, program, dan kegiatan yang tercantum dalam DPA/DIPA
4. Kolom 2 : Diisi nama kebijakan, program, dan kegiatan yang tercantum dalam DPA/DIPA
5. Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan
6. Kolom 4 : Diisi bobot masing-masing program kegiatan yaitu merupakan prosentase anggaran kegiatan terhadap total anggaran dalam satu kegiatan
7. Kolom 5 : Diisi sasaran/target penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
8. Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran target penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
9. Kolom 7 : Diisi realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
10. Kolom 8 : Diisi prosentase realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
11. Kolom 9 : Diisi sisa realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ini
12. Kolom 10 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Indikator kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa, contohnya terbanggunya IPAL, terlaksananya sosialisasi.
13. Kolom 11 : Diisi satuan dari indikator kinerja yang tercantum pada kolom 10, misal narasi terbanggunya IPAL maka satuannya diisi x unit atau narasi terlaksananya sosialisasi maka satuannya diisi x kali dst.
14. Kolom 12 : Diisi prosentase sasaran/target kinerja dari indikator kinerja yang direncanakan. Untuk prosentase sasaran/target diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran/target kegiatan.
15. Kolom 13 : Diisi prosentase realisasi kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk prosentase realisasi kinerja diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.
Cara perhitungan prosentase tertimbang :
 - a. Prosentase tertimbang dari sasaran atau realisasi kinerja kegiatan = (Prosentase bobot kegiatan yang bersangkutan x Prosentase sasaran atau realisasi kinerja kegiatan).
 - b. Prosentase tertimbang sasaran atau realisasi kinerja program adalah jumlah prosentase tertimbang dari semua kegiatan.
16. Kolom 14 : Diisi lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu persatu, sedangkan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan x lokasi, x adalah banyaknya lokasi kegiatan.

B. FORMAT LAPORAN KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT

LAPORAN KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT
 BULAN TAHUN ANGGARAN

OPD :

NO DPA :

| No. | Kode | Program/Kegiatan | Kendala | Tindak Lanjut yang Diperlukan | Pihak yang Diharapkan dapat Membantu Penyelesaian Masalah |
|-----|------|------------------|---------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut
2. Kolom 2 : Diisi dengan kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya
3. Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi kegiatan dalam Pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan
4. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan
5. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu Penyelesaian masalah

Sambas, (tempat)(bulan)(tahun)

Kepala OPD

(.....)
 NIP.

C. FORMAT LAPORAN SERAPAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

LAPORAN SERAPAN BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
 BULAN TAHUN ANGGARAN

OPD :
 NO DPA :

| No. | Besar Anggaran Belanja | | Realisasi Belanja Tidak Langsung | | | | Realisasi Belanja Langsung | | | | Rata-rata Prosentase(%) |
|-----|------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | Tidak Langsung (Rp.) | Langsung (Rp.) | Belanja Tidak Langsung (Rp.) | (%) | Akumulasi (Rp.) | (%) | Belanja Langsung (Rp.) | (%) | Akumulasi (Rp.) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/2*100 | 6 | 7 = 6/2*100 | 8 | 9 = 8/3*100 | 10 | 11 = 10/3*100 | 12 = (5+9)/2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut
2. Kolom 2 : Diisi besaran anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran
3. Kolom 3 : Diisi besaran anggaran belanja langsung dalam satu tahun anggaran
4. Kolom 4 : Diisi besaran realisasi anggaran belanja tidak langsung bulan ini
5. Kolom 5 : Diisi prosentase realisasi anggaran belanja tidak langsung bulan ini
6. Kolom 6 : Diisi besaran realisasi anggaran belanja tidak langsung kumulatif sampai dengan bulan ini
7. Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi anggaran belanja tidak langsung kumulatif sampai bulan ini
8. Kolom 8 : Diisi besaran realisasi anggaran belanja langsung bulan ini
9. Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi anggaran belanja langsung bulan ini
10. Kolom 10 : Diisi besaran realisasi anggaran belanja langsung kumulatif sampai dengan bulan ini
11. Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi anggaran belanja langsung kumulatif sampai bulan ini
12. Kolom 12 : Diisi prosentase rata-rata realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung kumulatif sampai bulan ini

Sambas, (tanggal)(bulan)(tahun)

Kepala OPD

(.....)

NIP.

D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PAKET LELANG

LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

OPD :
 BULAN :

FORMAT PAKET LELANG

| No. | Pekerjaan | Jenis Belanja Modal/Barang | Volume | Nilai Pagu Anggaran (Rp.) | HPS (Rp.) | Metode Pemilihan | Tahapan Lelang | | | | Pelaksanaan Pekerjaan | | | Penyerahan I/PHO | | Keterangan | | |
|-----|-----------|----------------------------|--------|---------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | | Pengumuman Lelang | | Pengumuman Pemenang | | Penandatanganan Kontrak | | Nomor dan Tgl Kontrak | Nama Penyedia | Waktu Pelaksanaan (hari) | | Belum | Sudah |
| | | | | | | | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | | | | | Belum | Sudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut
2. Kolom 2 : Diisi nama pekerjaan/pengadaan yang dilaksanakan
3. Kolom 3 : Diisi jenis belanja modal/barang
4. Kolom 4 : Diisi volume pekerjaan/pengadaan yang dilaksanakan
5. Kolom 5 : Diisi besaran pagu anggaran pekerjaan/pengadaan yang dilaksanakan
6. Kolom 6 : Diisi besaran harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan/pengadaan yang dilaksanakan
7. Kolom 7 : Diisi metode pemilihan yang dipilih untuk pekerjaan/pengadaan yang dilaksanakan
8. Kolom 8 : Diisi keterangan apakah pekerjaan/pengadaan sudah masuk tahapan pengumuman lelang atau belum
9. Kolom 9 : Diisi keterangan apakah pekerjaan/pengadaan sudah masuk tahapan pengumuman pemenang atau belum
10. Kolom 10 : Diisi keterangan apakah pekerjaan/pengadaan sudah masuk tahapan penandatanganan kontrak atau belum
11. Kolom 11 : Diisi nomor dan tanggal kontrak
12. Kolom 12 : Diisi nama penyedia yang melaksanakan pekerjaan/pengadaan
13. Kolom 13 : Diisi waktu pelaksanaan/pengadaan
14. Kolom 14 : Diisi keterangan apakah penyerahan I/PHO sudah dilaksanakan atau belum
15. Kolom 15 : Diisi keterangan lain yang berhubungan dengan pekerjaan/pengadaan yang dilaksanakan

Sambas, (tanggal)(bulan)(tahun)
 Kepala OPD
 (.....)
 NIP.

